



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan H. Obar Sobari RT. 12, Kel. Mabu'un, Kec. Murung Pudak Kode Pos 71571 Telp. (0526) 2022973
Fax : (0526) 2024124 WhatsApp: 0813 1333 6633 Email: dpmpstsp@tabalongkab.go.id
Website: dpmpstsp.tabalongkab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG
Nomor : B.027/DPMPSTSP/503/SIO-PAUD/IV/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " KB AL AZHAR "

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TABALONG

- Membaca : Surat permohonan Sdr. Hadmawati, S. Pd, Nomor : B.422. /KBALAZHAR/
PADANGIN/03/2023 Tanggal 21 Maret 2023 perihal Permohonan Izin
Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Menimbang : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong Nomor :
B-071/DIKBUD/PAUD & DIKMAS/090/03/2023 tanggal 29 Maret 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar
Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar
Pendidikan Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan
Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin penyelenggaraan kepada Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD);
Nama PAUD : KB AL AZHAR
Alamat PAUD : Desa Padangin RT. 03
Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong
- Kedua : Izin diberikan dalam jangka 3 (tiga) Tahun.
- Ketiga : Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan
permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa izin habis.
- Keempat : Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraan merugikan pada pihak
masyarakat.
- Kelima : Izin ini berlaku sampai dengan tanggal **10 Maret 2026**.

Ditetapkan di : Tanjung
Pada tanggal : 06 April 2023
a.n Bupati Tabalong

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



H. SURYANADIE, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 196412151986021006



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
KELOMPOK BERMAIN AL AZHAR

Alamat: Jl. Desa Padangin Rt 03 Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong

SURAT KETERANGAN
NOMOR: B.176 /SKD/PDG/10/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAHMADI
Jabatan : Kepala Desa Padangin
Alamat : Jl. Desa Padangin Rt 03 Kecamatan Tanta

Menerangkan bahwa

Nama Lembaga : Kelompok Bermain (KB Al AZHAR)
Alamat Lembaga : Jl. Desa Padangin Rt 03 Kecamatan Tanta

Benar – benar berdiri sejak Tanggal 01 Juni 2016, demikian surat keterangan ini kami buat agar dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Padangin
Pada Tanggal 18 Oktober 2023

